

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/ 526 /VII/Rh.00.01/2023/BNNP

TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN SKHPN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotik (SKHPN) diperlukan tim Layanan SKHPN
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062):
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- e. Surat dari Badan Narkotika Nasonal Republik Indonesia Nomor B/3068/IX/DE/RH.00/2020/BNN tentang Pelaksanaan PNBP SKHPN

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

/2. DIPA

- 2. DIPA BNN Provinsi NTB Tanggal 30 November 2022 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682520/2023 Kode Digital Stamp 4226-6929-8060-3432.
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM LAYANAN SKHPN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2022

KESATU

Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Dokter pada Layanan SKHPN Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2023

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- Sekretaris Utama BNN
- Inspektur Utama BNN
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

> Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram Juli 2023

REPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

8

TIM LAYANAN SKHPN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

	Dokter	Dokter Ahli Pertama/ X	Dokter	19950328 202321 2 017	dr. Ida Ayu Ari N
KETERANGAN	TUGAS DALAM TIM	PANGKAT/GOL	JABATAN	NIP/NRP	NAMA

